



P U T U S A N

Nomor 15/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUSMAN alias CUMANG;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/13 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malangga Selatan, Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/79/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/PID/2023/PT PAL tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/PID/2023/PT PAL tanggal 1 Februari 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia BUSMAN alias CUMANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September pada tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Malangga Timur, Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban RANDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Korban RANDI datang ke rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dan bercerita dengan Saksi RAHMIA alias CICI yang merupakan istri dari Saksi JUMARDIN alias MADDING di teras rumah milik Saksi JUMARDIN alias MADDING;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita yang mana Terdakwa pada saat itu pulang dari kerja proyek penimbutan jembatan, Terdakwa sempat mengisi baterai handphone milik Terdakwa di rumah Sdr. IRWAN yang merupakan kakak dari Terdakwa, yang juga di rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa berada di samping rumah tante dari Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. KAHAR yang datang dari samping rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING, menuju ke depan rumah saksi

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMARDIN alias MADDING, dan pada saat itu juga Terdakwa menghampiri Sdr. KAHAR;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. KAHAR, Sdr. KAHAR memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. KAHAR pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kepergian Sdr. KAHAR, Terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi JUMARDIN alias MADDING yang saat itu berada di depan rumah miliknya, serta Saksi RAHMIA alias CICI dan Korban RANDI yang saat itu berada di teras rumah panggung milik Saksi JUMARDIN alias MADDING. Kemudian Saksi RAHMIA alias CICI bertanya dari atas teras rumah kepada Terdakwa yang sedang berada di depan rumah "itu uang darimana? Minta satu lembar", lalu Saksi JUMARDIN alias MADDING mendatangi Terdakwa dan menarik uang tersebut dari genggamannya Terdakwa dan menghitung uang tersebut sambil menyelipkan 1 (satu) lembar di topinya, namun Terdakwa mengambil kembali uang tersebut dan berkata "ini uang saya mau kasi liat yang biasa mencuri". Kemudian Saksi JUMARDIN alias MADDING berjalan ke kolong rumahnya untuk mengasah parang. Sedangkan Korban RANDI yang saat itu masih berada di atas rumah panggung mengatakan "ba tudu ini", lalu Terdakwa mengatakan "kasi tau yang biasa pinjam kunci-kunci di rumah ini, uangku saya mau taro di tempatnya, supaya ada lagi yang pigi ambil" Lalu Korban RANDI menjawab "jangan bilang begitu" Terdakwa menjawab "sakit hati sekali saya dicuri uangku", lalu Korban RANDI yang memang biasa meminjam kunci di rumah yang Terdakwa tempati tersebut merasa bahwa perkataan Terdakwa seakan menuduh Korban RANDI, sehingga Korban RANDI turun ke depan rumah mendekat ke arah Terdakwa dan berkata "kenapa seolah-olah saya kau tuduh?", lalu Terdakwa menjawab "kenapa kau merasa sekali, bukan cuma kau pigi pinjam kunci-kunci di rumah", lalu Korban RANDI marah dan mengatakan "jangan bilang begitu karena kayak saya kau tuduh", dan Terdakwa menjawab "perasaan tidak ada kusebut namamu, kenapa kau marah na mulut mulutku", lalu Korban RANDI marah dan menunjuk Terdakwa dan berkata "jangan bilang begitu, jaha (jelek) bicaramu", Terdakwa berkata "marah kau kah?" lalu Korban RANDI menjawab "iya marah saya karena begitu bicaramu". Kemudian Terdakwa menjawab "tunggu kau di". Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Sdr. IRWAN yang merupakan kakak Terdakwa, dimana rumah tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING, sedangkan Korban RANDI turun dari

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah panggung berjalan ke bawah kolong dari rumah panggung milik Saksi JUMARDIN alias MADDING dan duduk di dekat Saksi JUMARDIN alias MADDING, tepatnya di atas motor yang terparkir di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING. Kemudian, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara IRWAN, Terdakwa mengambil sebilah parang sepanjang 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter) yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu mengikatnya di pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING sambil membawa sebilah parang yang tersarung dan terikat di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Korban RANDI yang sedang duduk di atas motor yang terparkir di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dan saat berhadapan dengan Korban RANDI sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa mencabut dan mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah mengenai bagian leher sebelah kiri Korban RANDI. Lalu Korban RANDI terjatuh duduk tersandar di tiang rumah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut dan mengenai kepala hingga ke dahi sebelah kiri Korban RANDI. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi RAHMIA alias CICI menuju ke bawah kolong rumah. Saat itu Saksi JUMARDIN alias MADDING dan Saksi RAHMIA alias CICI melihat bahwa Korban RANDI terluka dan mengeluarkan darah pada bagian leher dan kepala. Lalu Saksi JUMARDIN alias MADDING menuju ke rumah saudara Korban RANDI dan memberitahukan bahwa Korban RANDI sedang terbaring di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING sambil mengeluarkan darah. Sedangkan Saksi RAHMIA alias CICI berteriak meminta tolong sehingga warga berdatangan, dan disusul dengan kedatangan keluarga Korban RANDI. Kemudian Korban RANDI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita, Korban RANDI meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 105/IX/Ver/2022 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang ditandatangani oleh dr. Rini Maysarah selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada 05 September 2022 telah

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kepada Korban RANDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Luka terbuka pada dahi kepala dengan ukuran panjang lima belas sentimeter ukuran lebar tiga sentimeter titik
- Mata : Memar di sekitaran mata sebelah kiri titik
- Hidung : Tidak ada kelainan titik
- Pipi : Tidak ada kelainan titik
- Leher : Luka terbuka pada leher sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter ukuran lebar delapan sentimeter titik
- Perut : Tidak ada kelainan titik
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan titik
- Atas
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan titik

bawah

Dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/246/SKK/PEM tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Malangga dan ditandatangani oleh ABDUL SALAM selaku Kepala Desa Malangga, menerangkan bahwa Korban RANDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 03.30 wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia BUSMAN alias CUMANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September pada tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Malangga Timur, Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Korban RANDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Korban RANDI datang ke rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dan bercerita dengan Saksi RAHMIA alias CICI yang merupakan istri dari Saksi JUMARDIN alias MADDING di teras rumah milik Saksi JUMARDIN alias MADDING;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita yang mana Terdakwa pada saat itu pulang dari kerja proyek penimbunan jembatan, Terdakwa sempat mengisi baterai handphone milik Terdakwa di rumah Sdr. IRWAN yang merupakan kakak dari Terdakwa, yang juga di rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa berada di samping rumah tante dari Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. KAHAR yang datang dari samping rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING, menuju ke depan rumah saksi JUMARDIN alias MADDING, dan pada saat itu juga Terdakwa menghampiri Sdr. KAHAR;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. KAHAR, Sdr. KAHAR memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. KAHAR pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kepergian Sdr. KAHAR, Terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi JUMARDIN alias MADDING yang saat itu berada di depan rumah miliknya, serta Saksi RAHMIA alias CICI dan Korban RANDI yang saat itu berada di teras rumah panggung milik Saksi JUMARDIN alias MADDING. Kemudian Saksi RAHMIA alias CICI bertanya dari atas teras rumah kepada Terdakwa yang sedang berada di depan rumah "itu uang darimana? Minta satu lembar", lalu Saksi JUMARDIN alias MADDING mendatangi Terdakwa dan menarik uang tersebut dari genggamannya Terdakwa dan menghitung uang tersebut sambil menyelipkan 1 (satu) lembar di topinya, namun Terdakwa mengambil kembali uang tersebut dan berkata "ini uang saya mau kasi liat yang biasa mencuri". Kemudian Saksi JUMARDIN alias MADDING berjalan ke kolong rumahnya untuk mengasah parang. Sedangkan Korban RANDI yang saat itu masih berada di atas rumah panggung mengatakan "ba tudu ini", lalu Terdakwa mengatakan "kasi tau yang biasa pinjam kunci-kunci di rumah ini, uangku saya mau taro di tempatnya, supaya ada lagi yang pigi ambil" Lalu Korban RANDI menjawab "jangan bilang begitu" Terdakwa menjawab "sakit hati sekali saya dicuri uangku", lalu Korban RANDI yang memang biasa meminjam kunci di rumah yang Terdakwa tempati tersebut merasa bahwa perkataan Terdakwa seakan menuduh Korban RANDI, sehingga Korban RANDI turun ke depan rumah

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekat ke arah Terdakwa dan berkata “kenapa seolah-olah saya kau tuduh?”, lalu Terdakwa menjawab “kenapa kau merasa sekali, bukan cuma kau pigi pinjam kunci-kunci di rumah”, lalu Korban RANDI marah dan mengatakan “jangan bilang begitu karena kayak saya kau tuduh”, dan Terdakwa menjawab “perasaan tidak ada kusebut namamu, kenapa kau marah na mulut mulutku”, lalu Korban RANDI marah dan menunjuk Terdakwa dan berkata “jangan bilang begitu, jaha (jelek) bicaramu”, Terdakwa berkata “marah kau kah?” lalu Korban RANDI menjawab “iya marah saya karena begitu bicaramu”. Kemudian Terdakwa menjawab “tunggu kau di”. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Sdr. IRWAN yang merupakan kakak Terdakwa, dimana rumah tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING, sedangkan Korban RANDI turun dari rumah panggung berjalan ke bawah kolong dari rumah panggung milik Saksi JUMARDIN alias MADDING dan duduk di dekat Saksi JUMARDIN alias MADDING, tepatnya di atas motor yang terparkir di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING. Kemudian, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara IRWAN, Terdakwa mengambil sebilah parang sepanjang 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter) yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu mengikatnya di pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING sambil membawa sebilah parang yang tersarung dan terikat di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Korban RANDI yang sedang duduk di atas motor yang terparkir di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dan saat berhadapan dengan Korban RANDI sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa mencabut dan mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah mengenai bagian leher sebelah kiri Korban RANDI. Lalu Korban RANDI terjatuh duduk tersandar di tiang rumah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut dan mengenai kepala hingga ke dahi sebelah kiri Korban RANDI. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi RAHMIA alias CICI menuju ke bawah kolong rumah. Saat itu Saksi JUMARDIN alias MADDING dan Saksi RAHMIA alias CICI melihat bahwa Korban RANDI terluka dan mengeluarkan darah pada bagian leher dan kepala. Lalu Saksi JUMARDIN alias MADDING menuju ke rumah saudara Korban RANDI dan memberitahukan bahwa Korban RANDI sedang terbaring di bawah kolong

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING sambil mengeluarkan darah. Sedangkan Saksi RAHMIA alias CICI berteriak meminta tolong sehingga warga berdatangan, dan disusul dengan kedatangan keluarga Korban RANDI. Kemudian Korban RANDI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita, Korban RANDI meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 105/IX/Ver/2022 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang ditandatangani oleh dr. Rini Maysarah selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada Korban RANDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Luka terbuka pada dahi kepala dengan ukuran panjang lima belas sentimeter ukuran lebar tiga sentimeter titik
- Mata : Memar di sekitaran mata sebelah kiri titik
- Hidung : Tidak ada kelainan titik
- Pipi : Tidak ada kelainan titik
- Leher : Luka terbuka pada leher sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter ukuran lebar delapan sentimeter titik
- Perut : Tidak ada kelainan titik
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan titik
- Atas
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan titik
- bawah

Dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/246/SKK/PEM tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Malangga dan ditandatangani oleh ABDUL SALAM selaku Kepala Desa Malangga, menerangkan bahwa Korban RANDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 03.30 wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia BUSMAN alias CUMANG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan September pada tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Malangga Timur, Desa Malangga, Kec. Galang, Kab. Tolitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penganiayaan yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban RANDI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita, Korban RANDI datang ke rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dan bercerita dengan Saksi RAHMIA alias CICI yang merupakan istri dari Saksi JUMARDIN alias MADDING di teras rumah milik Saksi JUMARDIN alias MADDING;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita yang mana Terdakwa pada saat itu pulang dari kerja proyek penimbunan jembatan, Terdakwa sempat mengisi baterai handphone milik Terdakwa di rumah Sdr. IRWAN yang merupakan kakak dari Terdakwa, yang juga di rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa berada di samping rumah tante dari Terdakwa, Terdakwa melihat Sdr. KAHAR yang datang dari samping rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING, menuju ke depan rumah saksi JUMARDIN alias MADDING, dan pada saat itu juga Terdakwa menghampiri Sdr. KAHAR;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. KAHAR, Sdr. KAHAR memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Sdr. KAHAR pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kepergian Sdr. KAHAR, Terdakwa memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi JUMARDIN alias MADDING yang saat itu berada di depan rumah miliknya, serta Saksi RAHMIA alias CICI dan Korban RANDI yang saat itu berada di teras rumah panggung milik Saksi JUMARDIN alias MADDING. Kemudian Saksi RAHMIA alias CICI bertanya dari atas teras rumah kepada Terdakwa yang sedang berada di depan rumah "itu uang darimana? Minta satu lembar", lalu Saksi JUMARDIN alias MADDING mendatangi Terdakwa dan menarik uang tersebut dari genggamannya Terdakwa dan menghitung uang tersebut sambil menyelipkan 1 (satu) lembar di topinya, namun Terdakwa mengambil kembali uang tersebut dan berkata

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



"ini uang saya mau kasi liat yang biasa mencuri". Kemudian Saksi JUMARDIN alias MADDING berjalan ke kolong rumahnya untuk mengasah parang. Sedangkan Korban RANDI yang saat itu masih berada di atas rumah panggung mengatakan "ba tudu ini", lalu Terdakwa mengatakan "kasi tau yang biasa pinjam kunci-kunci di rumah ini, uangku saya mau taro di tempatnya, supaya ada lagi yang pigi ambil" Lalu Korban RANDI menjawab "jangan bilang begitu" Terdakwa menjawab "sakit hati sekali saya dicuri uangku", lalu Korban RANDI yang memang biasa meminjam kunci di rumah yang Terdakwa tempati tersebut merasa bahwa perkataan Terdakwa seakan menuduh Korban RANDI, sehingga Korban RANDI turun ke depan rumah mendekat ke arah Terdakwa dan berkata "kenapa seolah-olah saya kau tuduh?", lalu Terdakwa menjawab "kenapa kau merasa sekali, bukan cuma kau pigi pinjam kunci-kunci di rumah", lalu Korban RANDI marah dan mengatakan "jangan bilang begitu karena kayak saya kau tuduh", dan Terdakwa menjawab "perasaan tidak ada kusebut namamu, kenapa kau marah na mulut mulutku", lalu Korban RANDI marah dan menunjuk Terdakwa dan berkata "jangan bilang begitu, jaha (jelek) bicaramu", Terdakwa berkata "marah kau kah?" lalu Korban RANDI menjawab "iya marah saya karena begitu bicaramu". Kemudian Terdakwa menjawab "tunggu kau di". Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Sdr. IRWAN yang merupakan kakak Terdakwa, dimana rumah tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING, sedangkan Korban RANDI turun dari rumah panggung berjalan ke bawah kolong dari rumah panggung milik Saksi JUMARDIN alias MADDING dan duduk di dekat Saksi JUMARDIN alias MADDING, tepatnya di atas motor yang terparkir di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING. Kemudian, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara IRWAN, Terdakwa mengambil sebilah parang sepanjang 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima sentimeter) yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, lalu mengikatnya di pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING sambil membawa sebilah parang yang tersarung dan terikat di pinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Korban RANDI yang sedang duduk di atas motor yang terparkir di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dan saat berhadapan dengan Korban RANDI sekitar 2 (dua) meter, Terdakwa mencabut dan mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengarah mengenai bagian leher sebelah kiri Korban RANDI.

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Korban RANDI terjatuh duduk tersandar di tiang rumah, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut dan mengenai kepala hingga ke dahi sebelah kiri Korban RANDI. Kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi RAHMIA alias CICI menuju ke bawah kolong rumah. Saat itu Saksi JUMARDIN alias MADDING dan Saksi RAHMIA alias CICI melihat bahwa Korban RANDI terluka dan mengeluarkan darah pada bagian leher dan kepala. Lalu Saksi JUMARDIN alias MADDING menuju ke rumah saudara Korban RANDI dan memberitahukan bahwa Korban RANDI sedang terbaring di bawah kolong rumah Saksi JUMARDIN alias MADDING sambil mengeluarkan darah. Sedangkan Saksi RAHMIA alias CICI berteriak meminta tolong sehingga warga berdatangan, dan disusul dengan kedatangan keluarga Korban RANDI. Kemudian Korban RANDI dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.30 wita, Korban RANDI meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 105/IX/Ver/2022 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang ditandatangani oleh dr. Rini Maysarah selaku dokter pemeriksa, menerangkan bahwa pada 05 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada Korban RANDI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Luka terbuka pada dahi kepala dengan ukuran panjang lima belas sentimeter ukuran lebar tiga sentimeter titik
- Mata : Memar di sekitaran mata sebelah kiri titik
- Hidung : Tidak ada kelainan titik
- Pipi : Tidak ada kelainan titik
- Leher : Luka terbuka pada leher sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter ukuran lebar delapan sentimeter titik
- Perut : Tidak ada kelainan titik
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan titik
- Atas
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan titik
- bawah

Dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam titik;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/246/SKK/PEM tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Malangga dan ditandatangani oleh ABDUL SALAM selaku Kepala Desa Malangga, menerangkan bahwa Korban RANDI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 pukul 03.30 wita bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor REG. PERKARA: PDM-46/TToli/Eoh.2/11/2022 tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSMAN alias CUMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Pembunuhan Berencana"", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUSMAN alias CUMANG selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam dalam keadaan robek dan terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Crocodile warna hitam yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang 47,5 CM (Empat puluh tujuh koma lima Centi Meter) dengan gagangnya terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa BUSMAN alias CUMANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 11 Januari 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Busman alias Cumang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dalam keadaan robek dan terdapat lumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merek Crocodile warna hitam yang terdapat lumuran darah;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima centi meter) dengan gagangnya terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding Nomor 01/02/Akta.Pid/2023/PN Tli tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 11 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahuakan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 Januari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 24 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 24 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat atau keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili Perkara ini yang mana dalam Putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 338 KUHP;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam pertimbangannya menyatakan unsur "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" tidak terpenuhi karena memandang tenggang waktu yang terjadi ketika Terdakwa pulang kerumahnya dari Rumah milik Saksi JUMARDIN Alias MADDING yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan berjalan kaki untuk mengambil Parang yang akan digunakannya untuk membunuh Korban dan kemudian kembali lagi ke Rumah Saksi JUMARDIN Alias MADDING yang menjadi Tempat Kejadian Perkara untuk melaksanakan niatnya membunuh korban bukanlah tindakan merencanakan pembunuhan melainkan hanya wujud keadaan emosi yang dialami oleh Terdakwa setelah bertengkar dengan Korban. Kami selaku Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap didepan Persidangan melalui Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa terungkap bahwa sebelum Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Parang, Terdakwa sempat berkata kepada Korban dengan kata-kata "tunggu kau di" yang berarti "tunggu kamu disini ya". Ungkapan atau kata-kata Terdakwa tersebut yang ditujukan kepada Korban berarti Terdakwa sudah memiliki suatu rencana apa yang akan diperbuatnya terhadap Korban yang terbukti dengan tindakan Terdakwa mengambil sebilah Parang dengan panjang 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima centi meter) yang digunakannya untuk membunuh Korban. Kemudian Terdakwa yang berjalan kaki pulang kerumahnya dengan jarak kurang lebih 50 (lima Puluh) Meter dari Tempat Kejadian Perkara rumah milik Saksi JUMARDIN Alias MADDING dan kembali lagi setelah mengambil Parang dengan tetap berjalan kaki sehingga Terdakwa total berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter seharusnya dapat dipandang sudah memiliki cukup waktu untuk memilih menghentikan niatnya untuk membunuh Korban atau malah tetap melanjutkan perbuatannya bahkan Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk berpikir tentang makna dan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya serta bagaimana cara melakukan perbuatannya dan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rangkaian perencanaan untuk membunuh Korban telah jelas terlihat dilakukan oleh Terdakwa sejak

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Korban "tunggu kau di" sampai pada Terdakwa selesai melakukan perbuatannya yaitu menebas / membacok Korban dengan cara mengayunkan Parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang langsung diarahkan oleh Terdakwa ke tubuh bagian atas dari Korban dan mengenai pada bagian leher dan kepala yang mana kedua bagian tubuh tersebut merupakan Bagian Vital dari tubuh manusia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahli dr. MOH. SOFYAN, SpB, FICS;

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam Perkara ini menyatakan sangat sependapat dengan Pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II Muhammad Noer Ramadhan, S.H., sebagaimana yang telah diuraikannya didalam Salinan Putusan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penerapan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa terhadap diri Terdakwa dan Hakim Anggota II berpendapat terhadap diri Terdakwa lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Maka kami selaku Penuntut Umum mengambil alih seluruh Pertimbangan-pertimbangan Hakim Anggota II tersebut menjadi Pertimbangan kami dalam mengajukan Memori Banding ini;

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan arena balas dendam dan bukan merupakan perampasan hak kemerdekaan bagi diri Terdakwa, namun hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa. Penjatuhan hukuman yang ringan tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan penjatuhan Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut jelas kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*", melanggar *Pasal 340 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum serta menjatuhkan *Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 18 (delapan belas) Tahun* dikurangi selama Terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan, *Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam dalam keadaan robek dan terdapat lumuran darah, 1 (satu) lembar celana Panjang merek Crocodile warna Hitam yang terdapat lumuran darah, dan 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari Besi dengan Panjang 47,5 cm (empat puluh tujuh koma lima centi meter) dengan gagangnya terbuat dari Kayu beserta sarungnya terbuat dari Kayu*

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan dan Menetapkan Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 11 Januari 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertengkaran, cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban Randi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta korban Randi untuk menunggu dilokasi kejadian pertengkaran mulut dan terdakwa berjalan menuju kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian untuk mengambil parang dirumahnya dan kembali lagi menuju kelokasi kejadian, dengan membawa parang;
- Bahwa sebelum Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil Parang, Terdakwa sempat berkata kepada Korban dengan kata-kata "tunggu kau di" yang berarti "tunggu kamu disini ya". kata-kata Terdakwa tersebut yang ditujukan kepada Korban berarti Terdakwa sudah memiliki suatu rencana apa yang akan diperbuatnya terhadap Korban;

Menimbang, bahwa rentang waktu yang dimiliki Terdakwa dari pulang kerumah dan kembali ketempat kejadian sekitar 100 meter, dengan tujuan mengambil parang sehingga dalam kurun waktu perjalanan 100 meter tersebut terdakwa seharusnya menyadari dan dapat berpikir dengan tenang perbuatan serta akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa dengan membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 11 Januari 2023 Maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), dan pertimbangan Hakim Anggota II Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Busman

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Cumang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan Berencana ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 11 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban, sehingga menimbulkan penderitaan bagi keluarga Korban;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 99/Pid.B/2022/PN Tli tanggal 11 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Busman alias Cumang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju Kaos warna hitam dalam keadaan robek dan terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Crocodile warna hitam yang terdapat lumuran darah;
- 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang 47,5 CM (Empat puluh tujuh koma lima Centi Meter) dengan gagangnya terbuat dari kayu beserta sarungnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023** oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H** dan **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 15/PID/2023/PT PAL

